



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 523 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI DESA UNU
KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Redistribusi Tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian tanah yang bersumber dari Objek Redistribusi Tanah kepada Subjek Redistribusi Tanah dengan pemberian tanda alas/bukti hak;
- b. bahwa Subjek Redistribusi Tanah sebanyak 17 Kepala Keluarga dengan jumlah bidang tanah sebanyak 34 bidang terletak di Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan, tanah Subjek Redistribusi adalah Tanah yang berasal dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria maka perlu menetapkan Subjek Redistribusi Tanah di Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 112);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1077);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Sidang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor 455/BA-72.07.NT.02.03/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024;

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 223/SK-72.NP.02.03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penetapan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi Yang Terletak Di Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor: 497/400-72.07.NT.02.03/IX/2024 Tanggal 05 September 2024 tentang Usulan Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah, yang terletak di Desa Unu, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH DI DESA UNU KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Subjek Penerima Redistribusi Tanah di Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Subjek Redistribusi Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga, dengan jumlah bidang tanah sebanyak 34 (tiga puluh empat) bidang, dengan luas 14,92 Ha (empat belas koma sembilan dua hektar).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 September 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu;
3. Yth. Direktur Jenderal Penataan Agraria, di Jakarta;
4. Yth. Direktur Landreform, di Jakarta (sebagai laporan);
5. Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu; dan
6. Yth. Ketua/ Wakil Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 523 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
 DI DESA UNU KECAMATAN BULAGI SELATAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH
 DESA UNU KECAMATAN BULAGI SELATAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2024

NO	NIB	NAMA SUBJEK PENERIMA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	ALAMAT SUBJEK	LETAK TANAH	LUAS (M²)
					a. Desa/Kel b. Kelurahan	a. Desa/Kel b. Kelurahan	
1	106	BENI KODUTANO	05-10-1967/57	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	2183
2	107	TUI BASO'A	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	5570
3	108	PITER KODUTANO	15-07-1957/67	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	3417
4	109	MARSEN BASOA	15-07-1965/59	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	4812
5	110	ARIANTO SUNGGUNO	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	1007
6	111	IMRAN SAMBAULU	01-07-1948/76	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	6945
7	112	BENI KODUTANO	05-10-1967/57	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	827
8	113	PITER KODUTANO	15-07-1957/67	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	449
9	114	YOEL SIABIDE	01-07-1954/70	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	436
10	115	ABSALON SUNGGUNO	15-10-1986/38	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	4634
11	116	ARIANTO SUNGGUNO	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	2119
12	117	ARIANTO SUNGGUNO	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	594
13	118	HARUN SUNGGUNO	15-07-1968/56	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	929
14	119	UWIN BASOA	14-04-1985/39	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	3282
15	120	UDIN BASOA	10-05-1987/37	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	6440
16	121	ARIANTO SUNGGUNO	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	2136
17	122	TUI BASO'A	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	1726
18	123	EBEN BANDILI	10-05-1985/39	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	240
19	124	YOEL SIABIDE	01-07-1954/70	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	692
20	125	TUI BASO'A	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	1407

21	126	HARUN SUNGGUNO	15-07-1968/56	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	697
22	127	TUNGGAK BASOA	01-10-1955/69	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	39830
23	128	TUNGGAK BASOA	01-10-1955/69	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	5526
24	129	MIRA YANGGOLO	05-06-1991/33	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	4182
25	130	HARUN SUNGGUNO	15-07-1968/56	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	2049
26	131	ARIANTO SUNGGUNO	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	937
27	132	MARSENI BASOA	15-07-1965/59	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	7479
28	133	YOKMAN LASLANUT	15-10-1976/48	TUKANG KAYU	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	2719
29	134	OGIGATRIMUN SUNGGUNO	07-10-1990/34	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	1408
30	135	BENI KODUTANO	05-10-1967/57	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	3526
31	136	BERNAT BASOA	11-09-1950/74	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	2759
32	137	ARIANTO SUNGGUNO	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	11680
33	138	KORLINAWATI PIDAA	16-02-1992/32	IRT	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	570
34	139	TUI BASO'A	15-07-1983/41	PETANI	a. Unu b. Bulagi Selatan	a. Unu b. Bulagi Selatan	15980

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR